

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Nomor : 02/PPK/WFBT/SMAN1.L.Tukan/VII/2023

Kupang, 4 Juli 2023

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.
CV.PUTRA LAME MAKING
di Lembata (Kab.)

Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta perabotnya SMA NEGERI 1 LEBATUKAN Kab. Lembata, Pembangunan toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya SMA NEGERI 1 LEBATUKAN Kab. Lembata

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor 191864131 tanggal 14 Juni 2023 perihal Nomor : 191864131 /1/2023/6 Penawaran Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta perabotnya SMA NEGERI 1 LEBATUKAN Kab. Lembata, Pembangunan toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya SMA NEGERI 1 LEBATUKAN Kab. Lembata. dengan [nilai penawaran/penawaran terkoreksi] sebesar Rp. 1.129.605.600,00 (semiliar seratus dua puluh sembilan juta enam ratus lima ribu enam ratus Rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 56.389.500,00 (lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah) [5% dari nilai kontrak untuk nilai penawaran/terkoreksi antara 80% sampai dengan 100% HPS atau 5% dari nilai total HPS untuk nilai penawaran/terkoreksi di bawah 80% HPS] dengan masa berlaku selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender [sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu pelaksanaan] dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Satuan Kerja Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Pejabat Penandatangan Kontrak

Kornelis Kopong Bolen
Penelaah Kebijakan Pengadaan
Barang dan Jasa
NIP. 197502282009041003

Tembusan Yth.:

1. Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT (sebagai Laporan);
2. Inspektur Daerah Provinsi NTT;